



**P E N E T A P A N**

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

WINARTI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Tempat/Tgl. Lahir Banyuwangi, 06 April 1977, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani/pekebun, bertempat tinggal di Dusun Kumbo RT 003/RW 004, Desa Gumirih, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, NIK 3510124604770002 untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca permohonan Pemohon tertanggal 15 Januari 2024;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tertanggal 15 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 15 Januari 2024 dibawah Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Byw dengan alasan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-05012024-0005 atas nama WINARTI, yang diterbitkan tanggal 05 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa sejak lahir nama Pemohon yang sebenarnya adalah MISIYATI NUR INDAHSAARI sebagaimana dalam Surat Kelahiran Nomor: 474.1/031/429.508.06/2024 tanggal 11 Januari 2024 dikeluarkan oleh

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Byw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Gumirih, namun sejak menikah namanya dirubah oleh Orangtua dari Suami Pemohon menjadi WINARTI;

3. Bahwa terhadap nama WINARTI telah diterbitkan dokumen kependudukan sebagaimana berikut:

- a. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-05012024-0005 atas nama WINARTI, yang diterbitkan tanggal 05 Januari 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
- b. Kartu Tanda Penduduk NIK: 3510124604770002 atas nama WINARTI, yang diterbitkan tanggal 02 September 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
- c. Kartu Keluarga Nomor: 3510121012080004 atas nama WINARTI, yang diterbitkan tanggal 16 Desember 2008 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;

4. Bahwa identitas yang benar dari pemohon adalah sebagaimana berikut :

- a. Surat Tanda Tamat Belajar SMP Pemohon Nomor: 04 OA ob 0997834 atas nama MISIYATI NUR INDAHSAARI, dikeluarkan tanggal 07 Juni 1993 oleh SMP Negeri Singojuruh;
- b. Kutipan Akta Nikah Nomor: 279/07/IX/1996 tanggal 06 September 1996 atas nama MISIYATI NUR INDAHSAARI yang dikeluarkan tanggal 06 September 1996 oleh KUA Kecamatan Singojuruh;

5. Bahwa terhadap Kutipan Akta Kelahiran, KTP dan KK dari Pemohon tersebut terdapat perbedaan dalam penulisan nama Pemohon sehingga dalam penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan identitas aslinya

6. Bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri;

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan segala hal ikhwal sebagaimana terurai diatas, Pemohon mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Byw



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Mengijinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari WINARTI menjadi **MISIYATI NUR INDAHSAARI** dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3510-LT-05012024-0005 tanggal 05 Januari 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan tanpa materai ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Penetapan ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi segera setelah diperlihatkan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk segera mencatatkan kedalam register kependudukan yang sedang berjalan dan selanjutnya memberikan catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3510-LT-05012024-0005 tanggal 05 Januari 2024 tersebut menurut aturan tentang pencatatan yang berlaku;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan permohonan ini, Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Selasa tanggal 23 Januari 2024, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis akan mencabut perkara permohonan nomor 8/Pdt.P/2024/PN Byw;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya yang disampaikan secara tertulis didepan persidangan maka pencabutan Permohonan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Pemohon dan dapat dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pencabutan Permohonan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka permohonan pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Permohonan dicabut maka Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Byw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Byw tersebut kedalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mencabut perkara permohonan a quo dikabulkan sedangkan ada biaya – biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan permohonan ini maka Hakim berpendapat bahwa biaya perkara tersebut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal - pasal dalam RV dan Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Byw oleh pemohon;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Byw dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mencatatkan pencabutan perkara Permohonan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Byw tersebut kedalam buku register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 oleh I Gede Purnadita, S.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Poniyah, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Poniyah , S.H.,

I Gede Purnadita, S.H.,

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Byw



Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
4. PNBP pencabutan	:	Rp	10.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);